



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 20 huruf (g), KPU Kabupaten/Kota mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Pemilu, maka satuan kerja (satker) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu mengoperasikan sistem informasi logistik Pemilihan Umum dan untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

3. Peraturan Komisi...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1226 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2290/TIK.02-SD/14/2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU tertanggal 22 Juni 2023;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: SP DIPA-076.01.2.657101/2023 tertanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.**

KESATU...

KESATU Menetapkan dan mengangkat Operator SILOG pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yakni:

Nama : Dede Suherlan, S.Kom.
NIP : 19880503 202012 1 005
Jabatan : Analis Data dan Informasi
Sebagai : Operator SILOG

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi Operator SILOG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

GUGUM PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI